



SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/CS/KPTS/III.12/2025

TENTANG

KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi pembinaan, fasilitasi, advokasi dan bantuan yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja Pos Pelayanan Terpadu, perlu dibentuk tim koordinasi pos pelayanan terpadu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas :

- a. menyiapkan data dan informasi dalam skala Kabupaten tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program posyandu;
- b. menyampaikan berbagai data, informasi, dan masalah kepada instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
- c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
- d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendataan untuk mendukung kegiatan pembinaan posyandu;
- e. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan posyandu secara rutin dan terjadwal;
- f. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan posyandu;
- g. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati dan Ketua Pokjanal Posyandu Provinsi.

- KETIGA : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Januari 2025

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan :

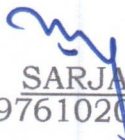
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Ketua TP-PKK Kabupaten Lampung Barat;
4. Anggota Pokjanal Posyandu Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/68 /KPTS/III.12/2025
TANGGAL: 3 Januari 2025

SUSUNAN ANGGOTA
KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU

1. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat;
- II. Penanggung jawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- III. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
- IV. Wakil Ketua : Ketua Tim Penggerak PKK;
- V. Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan;
- VI. Anggota :
 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA;
 3. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
 4. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pekon;
 5. Kabid Sosial Budaya Badan Perencanaan Daerah;
 6. Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan;
 7. Kabid KB, KS Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA;
 8. Kasi Kelembagaan dan Prasarana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 9. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
 10. Ketua Pokja IV TP PKK Kabupaten Lampung Barat;
 11. Kepala UPT Puskesmas se-Kabupaten Lampung Barat;
 12. Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon sejumlah 3 (tiga) Orang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARJAK
NIP.19761020 200501

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN